



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 150/PID/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAD FIRMANSYAH Bin
SYAIFUDDIN JUNAIDI;
Tempat Lahir : Tangan-tangan Cut Blang Pidie;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 8 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Pulo Seupeng Kec.
Keumala Kab. Pidie ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2017 No. 150/Pen.Pid/2017/PT-BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 200/Pid.B/2017/PN Sgi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 Putusan pidana Nomor 150/Pid/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh tertanggal 2 Agustus 2017 No. Reg. Perkara : PDM-43/SGL/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD FIRMANSYAH Bin SYAIFUDDIN JUNAIDI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Parkiran Mesjid Syuhada Gampong Ulee Cot Seupeng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka MH34D70027J465863, Nomor Mesin 4D7-465871 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa RAHMAD FIRMANSYAH Bin SYAIFUDDIN JUNAIDI dengan mengendarai sepmor Yamaha Jupiter Z dengan memboncengi saksi Ratna Sari berangkat dari rumah di Gampong Pulo Seupeng Kec. Keumala Kab. Pidie menuju ke Beureunuen, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sigli dan ketika sampai di depan Mesjid Syuhada Gampong Ulee Cot Sepeung terdakwa masuk kedalam lorong samping mesjid tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menyuruh saksi Ratna Sari untuk membawa sepeda motor kearah Jalan Medan Banda Aceh dan saksi Ratna Sari pergi kearah Jalan Medan Banda Aceh langsung kearah Sigli tanpa menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan Mesjid Syuhada Gampong Ulee Cot Sepeung Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dengan memanjat pagar sebelah kiri mesjid dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS milik saksi korban Muhammad Fauzi Bin Tgk Syarwan sedang parkir dipekarangan mesjid



tersebut lalu terdakwa langsung memasukkan kunci kontak Merk Yamaha yang ada ditangan terdakwa pada sepeda motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS tersebut dan ternyata kunci kontak tersebut bisa menghidupkan sepmor tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kerah Sigli untuk mencari istri terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berhasil menemukan istri terdakwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Junaidah Binti Junaidi di Gampong Tijue Kec. Pidie Kab Pidie dan Petugas Polres Pidie berhasil menangkap terdakwa di rumah saksi Junaidah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS diserahkan ke Satreskrim Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli tertanggal 22 Agustus 2017 Nomor .Reg.Perk PDM- 43 /SGL/07/2017 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD FIRMANSYAH Bin SYAIFUDDIN JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAD FIRMANSYAH Bin SYAIFUDDIN JUNAIDI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 ;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha Vega R 100 cc warna Hitam Tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 atas nama pemilik Ponirin Alamat Dsn. IV Serbajadi Sunggal D/S 20000 ;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fauzi Bin Tgk, Syarwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci kontak Merk Yamaha ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Agustus
2017 Nomor. 200/Pid.B/2017/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD FIRMANSYAH Bin SYAIFUDDIN
JUNAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam
tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka
MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 ;

- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha Vega
R 100 cc warna Hitam Tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan
Nomor Rangka MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 atas
nama pemilik Ponirin Alamat Dsn. IV Serbajadi Sunggal D/S 20000 ;

**Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fauzi Bin Tgk.
Syarwan.**

- 1 (satu) unit kunci kontak Merk Yamaha, **untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, S.H Panitera
Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 4 September
2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Agustus 2017 Nomor
200/Pid.B/2017/PN Sgi ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yaumil
Yumakhir Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada

Halaman | 4 Putusan Pidana Nomor 150/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 September 2017 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Lampiran Memori banding, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli 4 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017; dan susulan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 September 2017 yang diterima di kepaniteraan tanggal 28 September 2017 dan telah diserahkan salinan Memorinya kepada Penuntut Umum tanggal 29 September 2017 ;
4. Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Arham. S.H, Panitera Muda Hukum atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sigli yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 September 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sejak 15 September 2017 sampai dengan 26 September 2017 ;;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 September 2017 dan juga telah mengajukan memori banding susulan tertanggal 22 September 2017, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut terlalu berat, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori dan memori susulan dari Terdakwa tersebut, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah sangat menyadari atas kesalahannya dan Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 200/Pid.B/2017/PN Sgi dan telah membaca, memperhatikan memori banding dan susulan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan hukuman tersebut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang punya tanggungjawab isteri dan anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa, dan Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian dan barang bukti berupa Honda sudah dikembalikan kepada korban seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 200/Pid.B/2017/PN Sgi harus diperbaiki dengan amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Halaman | 6 Putusan Pidana Nomor 150/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 200/Pid.B/2017/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 100 cc Warna Silver Hitam tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 ;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha Vega R 100 cc warna Hitam Tahun 2007 dengan Nopol BK 5419 CS dengan Nomor Rangka MH34D70027 J465863, Nomor mesin 4D7465871 atas nama pemilik Ponirin Alamat Dsn. IV Serbajadi Sunggal D/S 20000 ;
Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fauzi Bin Tgk. Syarwan.
 - 1 (satu) unit kunci kontak Merk Yamaha, untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00-(lima ribu upiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Syaifoni S.H., M.Hum dan Asmar, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.-

dto.-

Syaifoni., S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H

dto.-

A s m a r, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH,
Panitera,

H. SAID SALIM. SH., MH

Nip. 19620616 198503 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)